

**PENGARUH PEMBIAYAAN BAI' DAN IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK (IMBT),  
PEMBIAYAAN MUDHARABAH, DAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP  
PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)  
ANGGOTA KOPSYAH MUI CABANG SIDAYU**

**Zakiyyatul Hidayah<sup>1</sup>, Nur Fadhillah<sup>2</sup>**

Ekonomi Syariah, Universitas Qomaruddin Gresik

[zakiyah120102@gmail.com](mailto:zakiyah120102@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan *Bai' dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*, Pembiayaan *Mudharabah*, dan Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Anggota Kopsyah MUI Cabang Sidayu. Untuk memudahkan pemecahan masalah dirumuskan hipotesis penelitian ini yaitu "Adanya pengaruh pembiayaan *Bai' dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*, Pembiayaan *Mudharabah*, dan Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Anggota Kopsyah MUI Cabang Sidayu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner. Sebagai subjek penelitian di ambil sampel sebanyak 70 responden, dimana responden pada penelitian ini adalah anggota yang mengambil pembiayaan *Bai' dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*, Pembiayaan *Mudharabah*, dan Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Anggota Kopsyah MUI Cabang Sidayu. Penelitian ini merupakan penelitian data kuantitatif dengan memakai SPSS For Windows Versi 26.

**Kata Kunci:** *Bai' dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*, *Pembiayaan Mudharabah*, *Pembiayaan Murabahah* dan *Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*.

## ABSTRACT

*observation, documentation and distribution of questionnaires. As research subjects, a sample of 70 respondents was taken, where the respondents in this study were members who took Bai' and Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) financing, Mudharabah Financing, and Murabahah Financing which had an effect on increasing the income of*

## Article History

Received: Agustus 2024

Reviewed: Agustus 2024

Published: Agustus 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : Musytari**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*Micro, Sma. This research aims to find out whether Bai' and Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) financing, Mudharabah Financing, and Murabahah Financing have an effect on increasing the income of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) of Kopsyah MUI Sidayu Branch members. To facilitate problem solving, this research hypothesis was formulated, namely " The influence of Bai' and Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) financing, Mudharabah Financing and Murabahah Financing has an effect on increasing the income of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) of MUI Kopsyah Members, Sidayu Branch.*

***Keywords: Bai' and Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), Mudharabah Financing, Murabahah Financing and Increasing Income for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).***

## A. Pendahuluan

Berkembangnya lembaga keuangan mikro di Indonesia merupakan salah satu solusi dari permasalahan ekonomi yang mengalami defisit dana bagi masyarakat, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kehadiran lembaga keuangan mikro yang menyediakan atau menyalurkan dana kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga berperan penting sebagai penyangga perekonomian Indonesia dengan mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah untuk tujuan bisnis.<sup>1</sup> Lembaga keuangan terdapat berbagai macam jenis dalam operasional pengelolaannya. Diantaranya yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Secara khusus, istilah KJKS merujuk pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/2004, yang disebutkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan prinsip syariah yaitu dengan sistem bagi hasil sesuai akad.<sup>2</sup> Contoh KJKS diantaranya Koperasi Syariah (KOPSYAH) yang beredar diseluruh penjuru.

Koperasi syariah memiliki dampak atau peran dalam proses pembangunan sosial ekonomi<sup>3</sup>. Dampak dari koperasi syariah dapat berupa dampak mikro langsung terhadap perekonomian anggotanya dan juga dampak mikro tidak langsung terhadap lingkungan organisasi melalui peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan dan bagi hasil yang lebih baik.<sup>4</sup> Sedangkan dampak makronya antara lain, koperasi memberikan kontribusi potensial bagi pembangunan ekonomi masyarakat, misalnya peningkatan pendapatan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

<sup>1</sup> Thohari, Endang. *Peningkatan Akseibilitas Petani terhadap Kredit melalui LKM, dalam M. Syukur dkk, Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro.* (Bogor: IPB Press, 2003), 176.

<sup>2</sup> Menteri Negara Koperasi dan UMKM Surat Keputusan Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/2004

<sup>3</sup> Rangkuti, P.A. *Peran Komunikasi Dalam Modernisasi Pertanian Berbasis Koperasi.* (Jurnal Komunikasi Pembangunan, 2010), 8

<sup>4</sup> Sugiri, D. *Menyelamatkan UMKM Dampak Pandemi Covid 19.* (Fokus Bisnis : Media Pengakjian Manajemen Dan Akuntansi, 2020), 76-78

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang sangat besar bagi perekonomian, para pelakunya masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pengembangannya, termasuk pendanaan. Faktor terpenting dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan adalah modal. Oleh karena itu, organisasi keuangan seperti koperasi syariah memainkan peran penting dalam hal pendanaan.

Peran koperasi dalam penyelenggaraan UMKM yaitu sebagai penyedia modal dalam kegiatan UMKM. Sejauh ini koperasi masih banyak diminati meskipun dengan marak munculnya lembaga keuangan mikro seperti ventura, BPR dan lain sebagainya. Sebagaimana masyarakat mengetahui lembaga-lembaga tersebut menyediakan layanan jasa yang sangat mudah untuk digunakan dan diakses dengan jangka waktu pemrosesan yang singkat dan mudah. Oleh sebab itu peran koperasi sebagaimana kita tahu, sumber dana koperasi bersumber dari kegiatan transaksi yang dilakukan oleh anggotanya dan segala kegiatan yang dilakukan oleh koperasi itu sendiri, salah satu contohnya dari penyaluran dana berupa pinjaman pada kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dari keuntungan dalam menyediakan dana untuk UMKM tersebut, koperasi masih dapat bertahan dalam menjalankan semua kegiatannya. Jadi keduanya saling berkontribusi dalam perekonomian negara. Dari hasil wawancara dengan 10 anggota KOPSYAH MUI Cabang Sidayu, setelah mereka bekerjasama dengan KOPSYAH MUI di pembiayaan yang disalurkan oleh KOPSYAH tersebut, terbukti bahwa mereka berhasil meningkatkan pendapatan bersih usahanya sampai 2 kali lipat. Contoh yang awalnya sebelum bekerja sama dengan KOPSYAH MUI mendapat laba bersih 3% sampai setelah bekerjasama dengan KOPSYAH MUI mendapat laba bersih 5%.

Oleh sebab itu, Pada penelitian ini menjadikan KOPSYAH MUI Cabang Sidayu sebagai lokasi penelitian. KOPSYAH MUI adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan badan hukum Nomor: 09/BH/ XVI.6/437.56/IV/2012, merupakan salah satu KJKS atau KSPPS primer Nasional yang berkantor pusat di Jl. Pahlawan RT 01/RW 03 Ngawen Sidayu. KOPSYAH MUI memiliki berbagai macam produk simpanan dan produk pembiayaan diantaranya pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, *rahn* dan kafalah haji. Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah pembiayaan *bai' dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*, *mudharabah* dan *murabahah*.

Pembiayaan *bai' dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli yang kemudian dilanjutkan dengan akad sewa. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>5</sup>

Dan Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah, di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.<sup>6</sup> Sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa: 29:

---

<sup>5</sup> Ibid. 41.

<sup>6</sup> Muhamad, *Manajemen dana Bank Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 311

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. sungguh allah maha penyayang kepadamu”(Q.S An Nisa : 29).<sup>7</sup>

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak boleh mengambil, memakan atau memperoleh harta dengan cara batil, tetapi dalam mendapatkan harta dengan cara perniagaan dan berdasarkan prinsip diantara keduanya.<sup>8</sup>

UMKM dan KOPSYAH MUI harus saling berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian Negara. Pelaku UMKM harus dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh KOPSYAH MUI kepada pelaku para UMKM di sekitar lokasi KOPSYAH MUI dan masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai pembiayaan *bai'* dan *ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT)*, *mudharabah* dan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), oleh karena itu peneliti mengambil judul “Pengaruh Pembiayaan *Bai'* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*, Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Anggota Kopsyah MUI Cabang Sidayu”.

## B. Definisi Koperasi Syariah

Koperasi Syariah merupakan bentuk koperasi yang memiliki tujuan, prinsip dan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada Permenkop No. 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, dimana salah satu jenis Koperasi Syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang memiliki pengertian, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/ sedekah dan wakaf.<sup>9</sup>

## C. Definisi Pembiayaan *Bai'* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*

### Pengertian Jual Beli (*Bai'*)

Dalam bahasa arab jual beli disebut dengan *Bai'* yang memiliki arti tukar menukar. Selain itu, menurut Wahhab Al- Zuhaily bahwa secara bahasa *Bai'* merupakan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>10</sup> Jual beli adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada dua sisi transaksi yang terjadi pada saat bersamaan, yaitu menjual dan membeli sesuatu.

## D. Pengertian akad pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Al – Qur'an Dan Terjemahan (Jakarta : PT Internasa, 1987), 157.

<sup>8</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian AlQur'an* (jakarta: Lentera Hati, 2002), 411- 412.

<sup>9</sup> Kasmir, *Bank Management* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 73.

<sup>10</sup> Ihsan, Ghufroon dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008), 67.

Berdasarkan undang-undang. Berdasarkan penjelasan pasal 19 ayat (1) UU Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad Ijarah Muntahiyya Bittamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka pengalihan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, dengan opsi untuk mengalihkan kepemilikan atas barang tersebut.<sup>11</sup>

Pengertian Akad Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Berdasarkan lampiran surat edaran Bank Indonesia No. 5/26/BPS/2003 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia halaman 111, Perjanjian sewa-menyewa suatu barang antara pihak yang menyewakan yang disebut *Muajjir* dan pihak yang menyewakan yang disebut juga *Musta'jir*, inilah yang dimaksud dengan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*. Perjanjian tersebut diakhiri dengan pengalihan kepemilikan atas obyek yang disewa.<sup>12</sup>

## E. Pengertian *Mudharabah*

Umat Islam telah mengetahui kontrak *mudharabah* sejak zaman nabi, dan bangsa Arab juga mempraktikkannya sebelum turunnya wahyu Islam. Nabi Muhammad SAW melakukan kontrak *mudharabah* dengan Khadijah ketika beliau bekerja sebagai pedagang. Berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma, *mudharabah* adalah sah menurut hukum Islam.

Pada saat itu, sesuai dengan kebiasaan *muudharabah* antara Muhammad dan Khadijah, Khadijah menyerahkan barang-barangnya kepada Muhammad SAW untuk dijual secara internasional. Dalam hal ini. Shahib al-maal, atau Khadijah, adalah pemilik modal, sedangkan Muhammad SAW, atau Nabi, adalah pelaksana usaha (*mudharib*). Kontrak yang dikenal sebagai "sistem pembiayaan *mudharabah*" adalah pengaturan hukum di mana satu pihak berperan sebagai shahib al-maal dan menyerahkan sebagian modalnya untuk dikelola oleh *mudharib* sesuai dengan rukun dan kriteria tertentu.

## F. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Definisi umum salah satu jenis kontrak muamalah yang melibatkan pembelian dan penjualan adalah *murabahah*. Istilah "*murabahah*" secara etimologis berasal dari kata "*ribh*", yang berarti "keuntungan, laba, tambahan (margin)". *Murabahah* didefinisikan sebagai "jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan" oleh Wahbah az-Zuhaili. Pasal 22 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) secara umum mengatur elemen-elemen dasar dan persyaratan dari sebuah kontrak yang mengikat secara hukum. Unsur-unsur tersebut antara lain sebagai berikut: subjek akad (*al 'aqidain*), objek akad (*mahallul 'aqad*), tujuan akad (*maudhu'ul aqad*), dan *sighatul akad* (kesepakatan atau ijab dan kabul).<sup>13</sup>

## G. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam pelaksanaannya, UMKM menerapkan asas kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. Di Indonesia, hari UMKM Nasional diperingati setiap tanggal 31 Maret. UMKM adalah usaha kerakyatan yang saat

<sup>11</sup> Wangsawidjadja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012), 267-268.

<sup>12</sup> *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia*, 2006, hlm 21.


<sup>13</sup> Mulya E.Siregar, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta: Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, 2016), 7.

ini mendapat perhatian dan keistimewaan yang diamanatkan oleh undang-undang, antara lain bantuan kredit usaha dengan bunga rendah, kemudahan persyaratan izin usaha, bantuan pengembangan usaha dari lembaga pemerintah, serta beberapa kemudahan lainnya.

Menurut M. Kwartono, pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tana dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia. Bidang-bidang UMKM beragam mulai dari fashion, kuliner, kerajinan hingga pertanian.

## H. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini dibuat berdasarkan pada tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan diatas, selanjutnya akan digambarkan secara sistematis mengenai pengaruh pembiayaan murabahah, mudaharabah dan bai' IMBT terhadap peningkatan pendapatan UMKM anggota KOPSYAH MUI Cabang Sidayu adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Penelitian**

Keterangan :

1. Variabel independent dalam penelitian ini adalah pembiayaan Bai' dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) (X<sub>1</sub>), pembiayaan mudharabah (X<sub>2</sub>), dan pembiayaan murabahah (X<sub>3</sub>).
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peningkatan pendapatan UMKM (Y).

## Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan memperoleh data, penafsiran data, serta penampilan hasilnya yang berbentuk angka dengan menggunakan kuesioner.

## Populasi dan Sampel

### Populasi

Populasi merupakan jumlah dari keseluruhan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini objek yang digunakan sebagai populasi adalah jumlah keseluruhan yang mengambil

pembiayaan *Bai' dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*, *mudharabah* dan *murabahah* di KOPSYAH MUI Cabang Sidayu Gresik yang berjumlah 230 anggota.<sup>14</sup>

## Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya akan diselidiki dan di anggap bias mewakili keseluruhan populasi (jumlahnya lebih sedikit dari jumlah populasi).<sup>15</sup> Dalam melakukan penarikan sampel maka perlu memperhatikan teknik sampling dan penentuan jumlah sampel. Secara garis besar metode pengambilan sampel menggunakan teknik sampel acak sederhana (*simple random sampling*). Penentuan tingkat signifikansi ukuran sampel yaitu 10% dan tingkat kepercayaan yaitu 90%. Dan jumlah sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut :<sup>16</sup>

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{N}{1 + N(0,1)^2} = \frac{226}{1 + 226(0,1)^2} = \frac{226}{3,26} = 69,32 = 70$$

Keterangan :

$n$  = Sampel.

$N$  = Jumlah populasi

$e$  = Batas toleransi kesalahan atau *margin off error* (10%).

## Jenis Data

Pada penelitian ini, data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- Data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu KOPSYAH MUI Jatim Cabang Sidayu Gresik melalui kuesioner yang diberikan langsung kepada responden yaitu anggota KOPSYAH MUI Jatim Cabang Sidayu Gresik.
- Data sekunder adalah data yang diperoleh data yang diperoleh dari studi perpustakaan diantaranya mencakup dokumen resmi, buku – buku, hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini bersifat internal di dapat melalui data – data KOPSYAH MUI Jatim Cabang Sidayu Gresik dan data eksternal di dapat melalui sumber – sumber diluar yang dipublikasikan jurnal, artikel, website resmi KOPSYAH MUI Jatim Cabang Sidayu Gresik, majalah dan internet.

## Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari anggota KOPSYAH MUI Cabang Sidayu Gresik.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner (Angket). Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner terbuka yaitu model pertanyaan dimana pertanyaan tersebut telah tersedia jawaban, sehingga responden hanya memilih dari

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung : Alfabeta, 2013), 118.

<sup>15</sup> Pangestu Subagyo & Jarwanto, *Statistika Induktif* (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2005), 93.

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2011), 37.

alternative jawaban yang sesuai dengan pendapat atau pilihannya. Untuk tiap jawaban yang diberikan responden, ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk jawaban ST, yaitu sangat setuju diberi skor : 5
- b. Untuk jawaban S, yaitu setuju diberi skor : 4
- c. Untuk jawaban KS, yaitu kurang setuju diberi skor : 3
- d. Untuk jawaban TS, yaitu tidak setuju diberi skor : 2
- e. Untuk jawaban STS, yaitu sangat tidak setuju diberi skor : 1

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *Bai' IMBT* terhadap peningkatan pendapatan UMKM anggota KOPSYAH MUI Jatim Cabang Sidayu Gresik. Dan merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan 3 variabel independen. Dapat dirumuskan sebagai berikut :<sup>17</sup>

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Peningkatan pendapatan UMKM anggota

$\alpha$  = Bilangan konstanta

$X_1$  = *Bai' dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*

$X_2$  = *Mudharabah*

$X_3$  = *Murabahah*

$\beta_1$  = Koefisien regresi *Bai' dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*

$\beta_2$  = Koefisien regresi *mudharabah*

$\beta_3$  = Koefisien regresi *mueabahah*

e = Variabel pengganggu (Standart error)

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu :

1. Variabel bebas (*Independent Variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pembiayaan *Bai' dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)* ( $X_1$ ), pembiayaan *Murabahah* ( $X_2$ ), dan Pembiayaan *Mudharabah* ( $X_3$ ).
2. Variable terikat (*Dependent*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variable terikat adalah peningkatan pendapatan anggota (Y).

## Hasil dan Pembahasan Penelitian

### A. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan penyebaran 70 kuesioner, diperoleh informasi dari data karakteristik atau identitas responden. Identitas responden merupakan faktor yang sangat penting untuk mengetahui status umum sumber responden dalam suatu penelitian. Ciri-ciri responden

<sup>17</sup>Iqbal Hakim, *Pokok Materi Statistik* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), 269.

penelitian ini yaitu anggota yang melakukan pembiayaan *Bai' dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), mudharabah, dan murabahah* berdasarkan pengelompokan sebagai berikut:

a. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.

Dilihat dari karakteristik responden menurut jenis kelamin yang diteliti, maka hasil kuesioner dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki – laki	25	35,8%
2.	Perempuan	45	64,2%
<b>Total</b>		<b>70</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer yang di olah Tahun 2024*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kuesioner yang disebarkan kepada anggota KOPSYAH MUI cabang Sidayu Gresik sebagian besar berjumlah 45 responden perempuan (64,2%) dibandingkan 25 responden perempuan. laki-laki (35,8%).

b. Karakteristik responden berdasarkan usia.

**Tabel 4.2**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

NO	Usia	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	17 – 36 Tahun	20	28,6%
2.	37 – 56 Tahun	33	47,1%
3.	>56 Tahun	17	24,3%
<b>Total</b>		<b>70</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer yang di olah Tahun 2024*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kuesioner yang disebarkan kepada anggota KOPSYAH MUI cabang Sidayu Gresik yang berusia 17-36 tahun sebanyak 20 orang (28,6%), usia 37-57 tahun sebanyak 33 orang (47,1%) dan usia > 56 sebanyak 17 orang (24,3%). Jadi penelitian ini didominasi oleh responden yang berusia 37-56 tahun yaitu sebanyak 33 orang.

c. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan.

**Tabel 4.3**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	SD	3	4,3%
2.	SMP	5	7,1%
3.	SMA	52	74,3%
4.	S1	10	14,3%
<b>Total</b>		<b>70</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer yang di olah Tahun 2024*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari 70 kuesioner yang disebarikan kepada anggota KOPSYAH MUI cabang Sidayu Gresik dapat diketahui yang berpendidikan SD sebanyak 3 orang (4,3%), pendidikan SMP sebanyak 5 orang (7,1%), pendidikan SMA sebanyak 52 orang (74,3%) dan yang berpendidikan S1 sebanyak 10 orang (14,3%).

d. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan.

**Tabel 4.4**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan**

NO	Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Swasta	4	5,7%
2.	Wiraswasta	44	62,9%
3.	PNS	5	7,1%
4.	Ibu Rumah Tangga	10	14,3%
5.	Mahasiswa	2	2,9%
6.	Lainnya	5	7,1%
<b>Total</b>		<b>70</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer yang di olah Tahun 2024*

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian yang memiliki pekerja swasta sebanyak 4 orang (5,7%), wiraswasta sebanyak 44 orang (62,8%), PNS sebanyak 5 orang (7,1%), Ibu rumah Tangga sebanyak 10 orang (14,3%), mahasiswa sebanyak 2 orang (2,9%), dan lainnya sebanyak 5 orang (7,1%).

### Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji seberapa jauh satu variabel independen atau variabel bebas (X) secara individual dengan menerangkan variasi variabel dependen atau variabel terikat (Y).

Pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS 26 dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji Parsial (Uji T)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11,211	2,798			.000
Pembiayaan <i>Bai'</i> dan <i>Ijarah Muntahiyah Bittanlik (IMBT)</i>	0,257	0,163	0,261	1,579	0,119
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	0,129	0,164	0,128	0,789	0,433
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	0,100	0,163	0,101	0,614	0,541

**a. Dependent Variable Peningkatan Pendapatan Anggota**

*Sumber : Data Statistik SPSS.2024.*

Berdasarkan tabel di atas, maka cara menentukan t tabel adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 T \text{ tabel} &= t(a/2 ; n-k-1) \\
 a = 5\% &= t(0,05/2 ; 70-3-1) \\
 &= 0,025 ; 66 \\
 &= 1.997 \text{ (Lampiran 11)}.
 \end{aligned}$$

Maka nilai signifikansi pengaruh pembiayaan *Bai'* dan *Ijarah Muntahiyah Bittanlik (IMBT)* ( $X_1$ ) terhadap peningkatan pendapatan anggota UMKM (Y) adalah 0,119 lebih besar > dari pada 0,05. Dan nilai t hitung 1.579 lebih kecil dari pada nilai t tabel 1.997. Maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh pembiayaan *Bai'* dan *Ijarah Muntahiyah Bittanlik (IMBT)* terhadap peningkatan pendapatan anggota UMKM anggota KOPSYAH MUI Cabang Sidayu Gresik secara signifikan.

Nilai signifikansi pengaruh pembiayaan *mudharabah* ( $X_2$ ) terhadap peningkatan pendapatan anggota UMKM (Y) adalah 0,433 lebih besar > dari pada 0,05. Dan nilai t hitung 0,789 lebih kecil dari pada nilai t tabel 1.994. Maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan

pendapatan anggota UMKM anggota KOPSYAH MUI Cabang Sidayu Gresik secara signifikan.

Nilai signifikansi pengaruh pembiayaan *murabahah* ( $X_3$ ) terhadap peningkatan pendapatan anggota UMKM (Y) adalah 0,541 lebih besar > dari pada 0,05. Dan nilai t hitung 0,614 lebih kecil dari pada nilai t tabel 1,997. Maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan anggota UMKM anggota KOPSYAH MUI Cabang Sidayu Gresik secara signifikan.

### Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh hipotesisi secara simultan yaitu diduga pembiayaan *Bai'* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*, *mudharabah*, dan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan anggota UMKM KOPSYAH MUI Cabang Sidayu Gresik.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS 26 dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.18**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sun of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	54.915	3	18.305	5.134	0.003 <sup>b</sup>
Residual	238.860	67	3.565		
Total	293.775	70			

a. Dependent Variable Peningkatan Pendapatan Anggota

b. Predictors : (Conctant), Pembiayaan *Bai'* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Murabahah*

Sumber : Data Statistik SPSS.2024.

Berdasarkan tabel di atas, maka cara menentukan F tabel adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} F \text{ tabel} &= F (k ; n-k) \\ &= F (3 ; 70-3) \\ &= 3 ; 67 \\ &= 3.13 \text{ (Lampiran 12)}. \end{aligned}$$

Keterangan a = 5%

n = sampel

k = variable

Maka nilai signifikansi pengaruh pembiayaan *Bai'* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)* ( $X_1$ ), pembiayaan *Mudharabah* ( $X_2$ ), dan pembiayaan *Murabahah* ( $X_3$ ) terhadap peningkatan pendapatan anggota UMKM (Y) adalah 0,003 lebih kecil < dari pada 0,05. Dan nilai f hitung 5.134 lebih besar dari pada nilai f tabel 3.13. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat pengaruh pembiayaan *Bai'* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

(IMBT) terhadap peningkatan pendapatan anggota UMKM KOPSYAH MUI Cabang Sidayu Gresik secara signifikansi.

## I. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pembiayaan *Bai'* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan anggota UMKM KOPSYAH MUI Cabang Sidayu Gresik.
2. Variabel pembiayaan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan anggota UMKM KOPSYAH MUI Cabang Sidayu Gresik.
3. Variabel pembiayaan *murabahah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan anggota UMKM KOPSYAH MUI Cabang Sidayu Gresik. Variabel pembiayaan *Bai'* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*, *mudharabah*, dan *murabahah* secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan anggota UMKM KOPSYAH MUI Cabang Sidayu Gresik.
4. Variabel pembiayaan *Bai'* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan anggota UMKM KOPSYAH MUI Cabang Sidayu Gresik.

## J. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam kondisi internal Lembaga Keuangan Syariah atau Koperasi Syariah seperti pembiayaan *Bai'* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*, *mudharabah*, dan *murabahah* terbukti dapat berpengaruh juga pada peningkatan pendapatan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Oleh karena itu, sangat diperlukan sekali dari Lembaga Keuangan Syariah untuk lebih meningkatkan kembali jumlah pembiayaan yang disalurkan sehingga fungsi dari Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri yakni sebagai lembaga intermediasi (perantara) antara pihak surplus dana dengan pihak defisit dana dapat berjalan lebih baik lagi sehingga dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dengan penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut berkaitan dengan peningkatan pendaptan UMKM oleh anggota lembaga keuangan Syariah. Dengan menambah periode penelitian serta jumlah sampel, mengganti objek penelitian pada sektor atau indkes tertentu, dan menambah variabel penelitian sehingga dapat memperbaiki kekurangan- kekurangan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Widiyanto Mikha. *Statistika Terapan*. Jakarta :PT. Elex Medis Komputindo, 2013.
- Anisha Putri, Dian. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Sumut Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi". Disertasi tidak diterbitkan, Sumatera Utara: Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.(2021).
- Fatwa Deraan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyya Bi Al Tamlik.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Prenada Media, 2010.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Program SPSS*.Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.
- Gipiyah. *Fiqh Kontemporer*. Depok : Prenamamedia Grup, 2012.
- GRAHA KOPSYAH MUI JATIM (<https://www.instragam.com.kspssmui>, di akses pada 23 Desember 2023, pukul 18.15)
- Hakim, Iqbal. *Pokok Materi Statistik* .Jakarta : Bumi Aksara, 2003.
- Hamdani. *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalat*.Jakarta : Gaya Media Pratama, 2017.
- Hikmah, Nurul. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM BMT Bina Ummat Mandiri Kota Tegal*. Disertasi tidak diterbitkan. Padang : Program Pasca Sarjana IAIN Padang Sidempuan, (2019).
- Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Saudi Arabia : Maktabah As-sa'udiyah, 1404. Jil. 5.
- Ikit,Artiyanto dkk. *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*.Yogkyakarta : Gava Media, 2005.
- Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2006.
- Menteri Negara Koperasi dan UMKM Surat Keputusan Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/2004.
- Nahdliyah, Nuzhatun. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Rahn terhadap laba Usaha Nasabah Bank Mitra Kantor Kas Sidayu Gresik". Disertasi tidak diterbitkan, Gresik : Program Pasca Sarjana Universitas Qomaruddin Gresik, 2022.
- Nur Rianto, Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*.Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Pangestu Subagyo & Jarwanto. *Statistika Induktif* .Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2005.
- Priyanto, Duwi. *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*. Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2014.
- Ramli, Hasbi. *Toeri Dasar Akutansi Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Sahany, Henita. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT El – Syifa Cianjur*. Disertasi tidak diterbitkan, Cianjur : Program Pasca Sarjan UIN Cianjur.( 2019).
- Sari, Maya. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT Sepakat Tanjung Karat Barat*. Disertasi tidak diterbitkan. Tanjung Karat Barat : Program Pasca Sarjana UIN Tanjung Karat Barat, 2018.
- Setianto, Rahmat Heru. *Metode Penelitian Bisnis dan Analisis Data dengan SPSS*. Jawa Timur : Erlangga, 2018.

- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian AlQur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sobarna, Nanang. *Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, dan Kinerja*. Jawa Barat : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), 2021.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Sugiri, D. *Menyelamatkan UMKM Dampak Pandemi Covid 19*. Fokus Bisnis : Media Pengakjian Manajemen Dan Akuntansi, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sujarweni V, Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru, 2015.
- Sukardi. *Koperasi dan UMKM*. Yogyakarta: Cakrawala Persada, 2021.
- Thohari, Endang. *Peningkatan Aksebilitas Petani terhadap Kredit melalui LKM*. Bogor : IPB Press, 2003.
- Wangsawidjadja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012.
- Wulandari, Yunita Tri. *"Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Pertumbuhan laba Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro"*. Disertasi tidak diterbitkan, Lampung : Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2023.